



PUTUSAN

Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara:

Dewi Lantari binti Banggae lahir di Langan Sumbawa Besar, tanggal 20 juni 1989, umur 29 tahun, agam Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS di Dispora Provinsi NTB, tempat tinggal di komplek Perumahan Elite Kota Mataram Asri Blok P nomor 13 jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, sebagai **"Penggugat"**
Melawan;

Muhammad Firmansyah, S.H. bin Muhammad Rifaid Ismail, lahir di Mataram, tanggal 13 November 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan (Swasta), tempat tinggal di Jalan Soromandi I nomor 32, Lawata Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, sebagai **"Tergugat"**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang didaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 619/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 05 Nopember 2018, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2015, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 49/04/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan BTN Griya Sesela, Kecamatan Gunung Sari selama 1 tahun 3 bulan dan tinggal dikediaman mertua selama 6 bulan;
 3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (seorang) anak laki-laki bernama Muhammad Azzam Alfatih, umur 2 tahun 6 bulan;
 4. Bahwa sejak pertama menikah kehidupan rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana semula disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat beselingkuh dan membawa perempuan selingkuhannya itu di rumah Penggugat dan Tergugat di BTN Griya Sesela dan di rumah orang tua Tergugat di Lawata Mataram;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugutan dituntut oleh pihak ketiga untuk bertanggung jawab atas utang Tergugat;
 - d. Tergugat jarang diam dirumah;
 - e. Tergugat tidak pernah menghargai orang tua Penggugat;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2017, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena telah bercerai secara syariat islam dan pulang kerumah keluarga Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga sekarang dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
 6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut kini masih belum dewasa tentu masih sangat butuh bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka semata-mata demi kepentingan dan pertumbuhan mental dan fisik anak Penggugat dan Tergugat a quo sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai Pemegang hak asuh (hadlanah)nya;
 7. Bahwa anak yang bernama Muhammad Azzam Alfatih , laki-laki, umur 2 thn 6 bln saat ini berada dalam pengusaan penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat selaku bapak kandung anak-anak tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawahdda dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - b. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
 - c. Menetapkan hak asuh anak bernama Muhammad Azzam Alfatih, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan berada dalam asuhan Penggugat;
 - d. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
 - e. MembebANKANKAN kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum yang berlaku;
 - f. Memerintahkan kepada Panitera agama mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
 - g. MembebANKANKAN biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;Dan apabila majelis berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir ke muka sidang dan tidak pula ia menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan didepan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap berteguh mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan tetap berteguh pada tuntutan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 527105600689000008, tanggal 01 Desember 2015 atas nama Dewi Lantari, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kota Mataram, Fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materaikan Rp. 6.000,- (cukup) aslinya ada dan ditunjukkan oleh Penggugat dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 49/04/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Bukti surat tersebut telah diberi materai seharga Rp. 6.000,- (cukup) yang aslinya ada dan ditunjukkan oleh Penggugta dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua diberi Tanda P-2.

Saksi-saksi :

1. **Maryam binti Muhammad**, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabuse, Desa Mamak, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;; Atas pertanyaan Majelis Saksi di depan sidang dibawah sumpahnya

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Juli 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugta tinggal bersama di rumah Penggugat sendiri di Mataram karena sebelum menikah Penggugat sudah punya rumah di Mataram tersebut dan juga Penggugat dengan Tergugat sama-sama bertugas di Mataram;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah Tergugat bekerja di Bank swasta, tapi setelah menikah Tergugat di berhentikan oleh bosnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Muhammad Azzam Alfatih, laki-laki umur 2 tahun 6 bulan sekarang tetap tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah setelah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah-tangganya;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, berdasarkan keluhan Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; Tergugat jarang diam di rumah, karena Tergugat sering keluar bersama perempuan lain serta Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terusmenerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, karena saksi tidak ingin melihat Penggugat dan Tergugat pisah (cerai) tapi tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dan anak;
- Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

2. **Dwi Putri Kisna Sari binti Junaidi**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Dipora, bertempat tinggal di Perumahan Lingkar Muslim, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

Atas pertanyaan Majelis Saksi di depan sidang dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman akrab Penggugat ksarena saksi sama sama dinas dalam satu kontor DISPORA karena rekan kerja dan juga sama-sama Atlit ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat suami Penggugat bernama Muhammad Firmansyah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelum menikah sudah punya rumah di Mataram dan setelah menikah dengan Tergugat karena sama-sama bertugas di Mataram maka menempati rumah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi sering dating ke rumah Penggugat, setahu saksi terakhir Tergugat bekerja di Bank Prima dan sekarang Tergugat telah di berhentikan secara tidak hormat saksi tahu dari SATPAM Bank tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Azzam Alfatih, laki-laki umur 2 tahun 6 bulan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah; Penggugat tetap tinggal di rumahnya semula sedangkan Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan Penggugat setahu saksi selalu ketemuan dengan anaknya jarang saksi ketemuan dengan Tergugat karena Tergugat jarang diam di rumah selalu keluar dengan perempuan lain;
- saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun lagi, dengan Tergugat tapi tidak berhasil dan sulit untuk dirukunkan karena Tergugat tidak ada tanggung jawab kepada Penggugat dan anak
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan kumulasi yang terdiri dari;

a. Gugatan Perceraian, dan;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Gugatan Hak Asuh Anak (*hadlanah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Undang Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah di ubah dengan UU No 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama gugatan Hak Asuh Anak kumulasi dengan perceraian dapat diterima untuk diperiksa secara bersama-sama (kumulatif);

A. Tentang Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat senantiasa hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan walaupun kepadanya telah dipanggil; Maka untuk memberikan putusan atas perkara ini, Majelis perlu menilai panggilan-panggilan (*relaas*) Pengadilan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan, terbukti bahwa Tergugat telah dilakukan panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima Pada hari Kamis, tanggal 08 Nopember 2018 agar Tergugat hadir di muka sidang Pengadilan Agama Mataram hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, akan tetapi Tergugat tetap tidak hadir; kemudian diulang dengan panggilan pada hari Rabu, tanggal 28 Nopember 2018, agara Tergugat hadir dalam persidangan hari ini Selasa, tanggal 4 Desember 2018, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Majelis menilai bahwa panggilan-panggilan kepada Tergugat aquo telah dilakukan oleh Jurusita secara seksama dan sesuai dengan hukum, sehingga panggilan-panggilan a quo dapat dinilai sebagai panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara patut, tetapi ia tidak hadir dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat disertai atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 449 ayat (1) RBg. Majelis dapat memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*);

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mernimbang, bahwa berkaitan dengan status Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pimpinan atau atasannya c.q Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 862/623/BKD/2018, tanggal 12 Oktober 2018, sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa Ia telah terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan tentang adanya alasan perceraian, walaupun tidak ada bantahan dari Tergugat, karena sifat pembuktiannya diatur secara khusus oleh undang-undang, maka Penggugat wajib membuktikan (vide Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pertama-tama dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan sah, oleh Penggugat dalam persidangan telah dibuktikan dengan alat bukti P-2; Berupa Kutipan Akta Nikah, nomor Nomor: 49/04/VII/2015, tanggal 26 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa Akta Nikah adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga tentang kebenaran adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat itu tidak diperlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perilaku buruk Tergugat karena Tergugat beselingkuh dengan membawa perempuan selingkuhannya di tengah malam ke kediaman Penggugat di Perumahan BTN Griya Sesela dan di kediaman mertua di Lawata Mataram; Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan sering berhutang tanpa sepengetahuan penggugat sehingga Penggugat dituntut orang untuk bertanggung jawab atas utang Tergugat, Tergugat jarang diam di rumah dan sangat tidak menghargai orang tua penggugat; karena itu kemudian Tergugat telah pergi meninggalkan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama selama 1 tahun, kini Penggugat tidak mampu lagi melanjutkan rumah-tangganya bersama Tergugat dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya itu Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah dewasa (**Maryam binti Muhammad merupakan ibu Penggugat dan Dwi Putri Kisna Sari binti Junaidi yang merupakan teman dekat Penggugat**) yang telah memberikan kesaksiannya di depan persidangan secara terpisah dan bergilir serta dibawah sumpahnya masing, Majelis berpendapat bahwa kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil Penggugat, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg dan 309 Rbg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, adalah oarng yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat di depan persidangan Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah sejak tanggal 26 Juli 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Perumahan BTN Gria Sesela, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berjalan selama 1 tahun 3 bulan, kemudian pindah bersama ke rumah orang tua Tergugat berjalan selama 6 bulan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Azzam Alfatih, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan saat ini berada dalam pengusaan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, karena perilaku buruk Tergugat yaitu; Tergugat sebagai suami yang tidak pernah menghargai orang tua Penggugat, beselingkuh sampai membawa perempuan selingkuhannya di tengah malam ke rumah Penggugat di BTN Griya Sesela dan di kediaman orang tua Tergugat sendiri di Lawata Mataram; tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sering terlibat hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dituntut pihak ketiga harus bertanggung jawab atas utang Tergugat serta Tergugat sering keluar rumah; Bahwa sejak 1 (setahun) 6 (enam) bulan yang lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kini Penggugat berada di rumah orang tuanya bersama anak Penggugat;
5. Bahwa selama 1 (satu) tahun 6 bulan pisah tempat tinggal tersebut sampai sekarang, Tergugat telah tidak pernah menghubungi Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak pernah ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa Penggugat sudah dinasihati oleh keluarganya agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap berteguh pada gugatannya;

Majelis berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulia perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, fakta-fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesungguhnya telah pecah (*broken marriage*);

Majelis berpendapat bahwa mempertahankan rumah-tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan kemadaramatan yang lebih besar; yakni penderitaan bagi Penggugat, Tergugat bahkan anak nPenggugat dan Tergugat, hal lebih jauh akan dapat berpengaruh kepada keluarga para

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih didahulukan dari mengambil manfaat;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis menyimpulkan bahwa rumah-tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dan fakta tersebut dapat dikwalifisir sebagai alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga"*;

Pertimbangan Sosiologis

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi. Rumah-tangga yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah-tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974)

Pertimbangan Syar'i

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut syari'at Islam (maqashid asy-syar'i adalah membentuk rumah-tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagai mana difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur-an Surat Ar Rum ayat 21 dan telah diintrodusir kedalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Oleh karena itu bilamana suami-istri telah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan rumah-tangga karena tidak dapat wujudkan suasana damai. Sejahtera dan harmonis, maka sebenarnya manfaat berumah-tangga telah tidak ada lagi justru mudharatnya lebih besar lagi, maka dalam kondisi yang demikian perceraian adalah harus dipandang sebagai sesuatu mudlarat yang lebih kecil (*at-tafriqu li dharar*);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

قدح او قلط میضاقلا میء ق ل ط اهجو ز ل ا ء و ز ل ا ء ب ء ر م د ء د ت ش ا و ا ن

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيت لاقوم يتفكرون

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan teman dekat Penggugat) sekaligus didudukkan sebagai saksi Penggugat, sedangkan keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi MARI No. 379/K/1995 tanggal 26 Maret 1997, “ bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu Petitum gugatan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) patut dikabulkan;

B. Gugatan Hak Asuh Anak (*hadlanah*)

Menimbang, bahwa petitum nomor 3, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azzam Alfatih, laki-laki, umur 2 tahun 6 bulan dalam asuhan Penggugat dengan alasan karena ia masih dibawah umur atau belum *mumayyiz* bahkan masih balita;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat, bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Azzam Alfatih, umur 2 tahun 6 bulan sehingga kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “*baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak*”;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa asas dan tujuan pemeliharaan anak, haruslah mengedepankan pada upaya perlindungan anak berasaskan

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi;

- a. Non diskriminasi;
 - b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
 - c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan;
 - d. Penghargaan terhadap pendapat anak.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa dalam menentukan pengasuhan anak, yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak semata, sekiranya pemegang hak asuh dapat menjamin dan melindungi keperluan anak dan hak-haknya agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi;
5. Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Majelis berpendapat bahwa ketentuan dalam Pasal 105 KHI tersebut sesungguhnya bersumber pada pandangan umum bahwa seorang ibu lebih diutamakan sebagai pemegang *hadlanah* karena pada umumnya seorang ibu memiliki sifat-sifat tertentu yang sangat dibutuhkan bagi anak-anak yang belum *mumayyiz*, seperti sifat kasih sayang yang tulus, sabar dan bijaksana serta penuh pengertian dari pada seorang bapak. Hal ini karena seorang ibu telah ditempa selama 9 bulan mengandung anak, sakitnya melahirkan serta kerepotannya menyusui anak ketika masih balita, sehingga sifat-sifat yang baik tersebut akan tumbuh dengan sendiri. Oleh karenanya dalam doktrin fikih, kesempatan seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya yang belum *mumayyiz* mempunyai peluang yang lebih besar dari pada seorang bapak;
6. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan adanya kaidah hukum, bilamana tidak terdapat bukti bahwa seorang ibu benar-benar tidak memiliki persyaratan yang diperlukan dalam rangka melakukan

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan bagi tumbuh kembangnya anak, maka hak seorang ibu untuk memelihara anak-anaknya harus tetap diutamakan;

7. Bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah ibu/wanita yang bersifat buruk dan tidak baik yang dapat mempengaruhi sikap dan mentalitas anak Penggugat dan Tergugat jika hak pengasuhan ada pada Penggugat sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai ibu yang tidak patut memegang hak asuh anak;
8. Bahwa dalam konteks sengketa hak asuh anak antara Penggugat dengan Tergugat ini, Majelis perlu mengemukakan kepada Penggugat dan Tergugat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah tentang Umar bin al-Khattab yang menceraikan istrinya yang bernama Ummu Asim. Setelah bercerai, Umar bin al-Khattab ingin mengambil anaknya "Asim" dari asuhan ibunya. Lalu Ummu Asim menangis dan mengadu kepada Abu Bakar as-Siddiq selaku khalifah/Amirul Mu'minin. Abu Bakar kemudian berkata : *"Belaian, pelukan, pangkuan, dan nafas ibunya lebih baik dari belaian, pelukan, pengkuan, dan nafas engkau, sampai anak itu remaja di mana anak itu nanti boleh memilih mau tinggal bersama engkau atau ibunya"*;
9. Bahwa dalam riwayat lain dalam kitab Kifayatul Ahyar Juz II halaman 93 disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita dan berkata: *"Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengadunginya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedangkan ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku"*. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *"Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah"*;
10. Bahwa hak asuh dan kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah dua hal yang beda. Maka kehendak Tergugat agar anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat adalah mustahil dilakukan, karena pada setiap perceraian harus ada kepastian hukum terhadap siapa yang diberikan hak mengasuh anak-anak yang belum dewasa; Oleh karena

Halaman 15 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis harus menetapkan salah satu dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua yang memegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azzam Alfatih, yang kini berumur 2 tahun 6 bulan;

11. Bahwa berdasarkan fakta anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Azzam Alfatih, kini berumur 2 tahun 6 bulan sehingga ia sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibunya dan selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1,5 tahun anak Penggugat dan Tergugat tersebut bersama Penggugat tanpa ada kendala dan hambatan baik fisik maupun psikhis ;

Maka berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat lebih berhak mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Muhammad Azzam Alfatih, sehingga gugatan Penggugat tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan memberikan hak kunjung bagi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang Tergugat sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa untuk gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat; haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang diasuh oleh Penggugat harus dikesampingkan karena telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan;

Bahwa tentang gugatan Penggugat agar kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram diperintah untuk mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karena hal tersebut merupakan perintah undang-undang sehingga merupakan *ex officio* kewajiban pejabat a quo;

Halaman 16 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio, Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturanperundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap siding, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Muhammad Firmansyah, SH bin Muhammad Rifaid Ismail**) terhadap Penggugat (**Dewi Lantari binti Banggae**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama Muhammad Azzam Alfatih, umur 2 tahun 6 bulan dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dengan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, berkunjung untuk mencurahkan kasih sayang serta kewajiban-kewajibannya selaku ayah kepada anaknya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp351.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1440 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Khafidatul Amanah, S.H., M.H. dan H. Abidin H. Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lalu Badarudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj.Nur Kamah, S.H., M.H.

Drs.H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Badarudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,-
Proses	Rp 50.000,-
Panggilan	Rp 260.000,-
Redaksi	Rp 5.000,-
Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 13 halaman Putusan Nomor 546/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)